



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor 0132/005/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.011, Desa Laburan Baru, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Belengkong, Kabupaten Paser selama 1 minggu kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di RT.002, Desa Laburan Lama, Kecamatan Paser Belengkog, Kabupaten Paser.;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat marah dan sampai berkata kasar kepada Penggugat

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2020 disebabkan Tergugat secara diam-diam mengambil uang tabungan anak penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di RT.011, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap dalam setiap persidangan dan Tergugat hanya hadir pada saat sidang pertama dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah baik dalam persidangan maupun melalui relaas panggilan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag) tanggal 01 Februari 2021, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir Kembali ke persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0132/005/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Bukti Saksi**

**1. Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Paser Belengkong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat lah yang biasa di tagih terkait hutang tersebut;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi serta berdasarkan informasi masyarakat dan Penggugat;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



- Bahwa setahu saksi keduanya pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di damaikan;

**2. Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Desa Laburan Lama Paser Belengkong;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat / mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa di antara keduanya sudah tidak dapat lagi dirukunkan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama tahun 2019, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat tidak jujur dalam hal Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat marah dan sampai berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Juli 2020 disebabkan Tergugat secara diam-diam mengambil uang tabungan anak penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di RT.011, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun bantahannya dikarenakan Tergugat hanya hadir pada saat sidang pertama dan setelah itu Tergugat tidak pernah hadir Kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, dari bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/005/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan ini dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْاِسْمَاعِيْلُ مَسْأَلَةٌ فِي تَلَاكٍ اَلْمَرْءِ اَلْمُتَلَاكِ اَلْمَرْءُ اَلْمُتَلَاكِ aَلْمَرْءُ aَلْمُتَلَاكِ aَلْمَرْءُ aَلْمُتَلَاK

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا كان الزوجان قد اتفقا على الطلاق فليس بينهما عيب ولا علة لفسخ النكاح ولا حاجة إلى التمسك بالشرع في ذلك  
Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurhalis, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2021/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>779.000,00</b>

*(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).*